

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama dengan jumlah penduduk 240 juta hal ini menjadikan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia sebanyak 88%, penduduk dengan agama lain sebesar kristen 5%, katolik 3%, hindu 2%, budha 1%, dan lainnya 1 %. Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan dan perbankan hal ini menyebabkan semakin besar kebutuhan layanan jasa keuangan dan perbankan masyarakat muslim Indonesia dengan prinsip syariah.

Atas dorongan kebutuhan masyarakat muslim Indonesia terhadap layanan jasa keuangan dan perbankan syariah, maka berdirilah bank syariah pertama pada tahun 1992. Semenjak itu, pemerintah indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Komitmen pemerintah dalam upaya pengembangan perbankan syariah pada tahun 1998 yang memberikan kesempatan yang luas kepada bank syariah untuk berkembang serta disetujuinya UU No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur berbagai landasan hukum dan rincian operasional bank syariah.¹

Lembaga keuangan memiliki peran sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya produsen yang memproduksi dengan skala besar sangat membutuhkan investasi dan modal yang besar, tentunya hal ini tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dengan mekanisme kredit dan juga investasi dengan mekanisme *saving* menjadikan lembaga keuangan sebagai tumpuan para pengusaha. Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat.²

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dengan mengelola dana dari orang yang memiliki kelebihan dana atau perusahaan yang ingin berinvestasi dengan mekanisme *saving* untuk didistribusikan secara

¹ Ascarya, *Akad dan produk syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 203

² Antonio, Syafii, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 25

merata dan adil. Lembaga yang berdiri dari kesadaran umat dan bertujuan untuk menolong kelompok mayoritas salah satunya yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Baitul Maal wa Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan non bank yang berdiri dan operasionalnya berdasarkan prinsip Islam, dan bertujuan untuk mensejahterakan umat. Di lihat dari namanya yaitu “*baitul Maal*” berarti berorientasi pada sosial yang bergerak dalam penggalangan *zakat, infaq, shadaqah* dan dana sosial lainnya, untuk mensejahterakan dalam kepentingan sosial secara berkesinambungan. Sedangkan nama “*baitul tamwil*” berarti lembaga yang bergerak dibidang bisnis yang menjadi penyangga keberlangsungan operasional Baitul Mal wa Tanwil (BMT), “*baitul tamwil*” ini bergerak dalam mekanisme penggalangan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*saving*) atau bergerak dengan mekanisme dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil dan jasa.³

Salah satu produk Baitul mal wa Tanwil (BMT) adalah pembiayaan *murabahah*, akad *murabahah* adalah suatu istilah fikih yang berarti suatu bentuk jual beli dalam bentuk benda atau modal tertentu, ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan kemudian disetujui berapa tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁴

Dalam firman Allah SWT telah melarang kepada kaum muslimin dan orang beriman saling memakan harta sesama manusia dengan jalan batil, tetapi harus melalui perniagaan atau jual-beli yang dilakukan secara saling ridha dan suka sama suka, hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَ
ضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

³ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maalwa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UUI Press, 2005), 126

⁴ Antonio, Syafii, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 101-102

⁵ Burhannudin, *Koperasi Syariah dan Pengaturan di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 134

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan antara pihak KJKS BMT Mitra Muamalat dan pihak anggota BMT, maka terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan kesepakatan dalam sebuah akad perjanjian pembiayaan *murabahah* yang harus disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak KJKS BMT Mitra Muamalat dengan calon anggota pembiayaan. Dengan disepakati akad perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak sudah terikat pada perjanjian dan hukum yang telah dibuat dan disepakati bersama. Namun kenyataannya masih saja ditemui ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan pihak anggota BMT dengan tidak melakukan kewajibannya terhadap KJKS BMT Mitra Muamalat dikarenakan faktor-faktor tertentu, baik yang bersifat sengaja ataupun yang bersifat memaksa (*insidental*).

Berikut ini adalah tabel NPF (*Non Performing Financing*) akad *murabahah* KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus:⁶

Tabel 1.1 NPF akad *murabahah* KJKS BMT Mitra Muamalat

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan	NPF	Persentase
1	2014	4.744.979.488,00	201.661.628,24	4,25%
2	2015	5.273.709.074,00	197.764.090,28	3,75%
3	2016	5.853.009.266,00	239.973.379,91	4,10%
4	2017	6.095.894.804,00	256.027.581,77	4,20%
5	2018	7.003.872.004,00	262.645.200,15	3,75%
6	2019	7.970.124.304,00	384.558.498,00	4,83%

Sumber: KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus tahun 2014-2019

Saat BMT memberikan pembiayaan kepada anggota, BMT memiliki risiko mengalami kerugian akibat faktor-faktor tertentu, salah satu contoh faktornya adalah pihak BMT itu sendiri (faktor internal), artinya saat melakukan analisis pemberian pembiayaan *murabahah* pihak BMT kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga tidak sesuai apa yang diprediksi, contoh faktor internal yang lain yaitu adanya kolusi dari pihak BMT saat menganalisis pembiayaan dengan pihak anggota sehingga dalam analisisnya dilakukan secara

⁶ Hasil dokumentasi KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus, diambil tanggal 09 April 2020

subjektif⁷. Faktor lainnya yaitu faktor dari pihak anggota BMT (faktor eksternal), contohnya adalah turunnya kondisi usaha anggota yang diakibatkan karena hal tidak terduga (musibah), karakter yang kurang baik dari pihak anggota yang sengaja menunda membayar pembiayaan padahal keadaan mampu membayar, berhutang ditempat lain, atau pihak anggota kurang cakap dalam mengelola usahanya sehingga usahanya bangkrut.

Koperasi jasa keuangan syariah wajib memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah dalam rangka menghindari risiko atau meminimalisasi dan menjaga kelangsungan usaha koperasi. Salah satu upaya untuk mencegah dan mengendalikan resiko adalah dengan menerapkan manajemen resiko kredit dan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan menilai terhadap anggota atau calon anggota yang dibiayai. Hal-hal yang perlu diperhatikan pihak BMT meliputi karakter, agunan, kemampuan, modal dan kelangsungan usaha calon anggota pembiayaan.⁸

Manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian ini juga sebagai bentuk pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah karena KJKS BMT merupakan lembaga perantara keuangan, yang dituntut baik pengelolaan dananya karena kesalahan dalam mengelola sumber dana dan mengalokasikan dana akan berakibat menurunnya *kredibilitas* (kepercayaan) masyarakat kepada KJKS BMT Mitra Muamlat. Sedangkan upaya penyelamatan terhadap risiko pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, penyitaan jaminan, negosiasi, penghapusan hutang, dan lain-lain.⁹

Dalam penelitian terdahulu yang peneliti amati tentang judul dan pembahasan yang relevan hanya membahas tentang penanganan yang bersifat *represif* saja, dan untuk penanganan yang bersifat *preventif* tidak ikut dibahas, sehingga dalam penelitian ini saya ingin mengembangkan penelitian dengan membahas tentang upaya penanganan yang bersifat *preventif* dan *represif*. Sehingga penangan

⁷ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 148

⁸ Burhanudin, *koperasi syariah dan pengaturan di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), hal 164

⁹ Kasmr, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 149-151

pembiayaan *murabahah* bermasalah ini akan lengkap membahas tentang upaya pencehanan dan juga penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Dari fakta di atas penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam, upaya penanganan apa yang harus dilakukan pihak BMT Mitra Muamalat untuk menangani permasalahan pembiayaan tersebut. Upaya yang bisa dilakukan berupa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan upayaantisipasi atau pencegahan agar dapat meminimalisasi pembiayaan bermasalah dan juga penanganan untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah dan kredit macet sesuai dengan kebijakan BMT Mitra Muamalat Kudus, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Kredit Macet) di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan memberi batasan masalah agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas ke permasalahan lain, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan *murabahah*, dan upaya meminimalisasi dan penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah KJKS BMT Mitra Muamalat periode 2014 – 2019.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* dalam penerapannya manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus dalam upaya meminimalisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus?
3. Bagaimana upaya penyelamatan dan penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* dan penerapan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan dan penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KJKS BMT Mitra Muamalat Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menambah jumlah studi mengenai upaya penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah.
 - b. Sebagai bentuk implikasi atau mempraktekkan teoritis yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Sebagai acuan dibidang yang sejenis dan pengembangan penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
 Penelitian ini dapat menjadi pengaplikasian teori yang telah diperoleh dari perkuliahan dan menambah pengetahuan atau pengalaman secara faktual dilapangan.
 - b. Bagi Lembaga terkait
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar tercipta laporan penelitian yang baik maka dibutuhkan sistematika penulisan yang baik, sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal Meliputi: Halaman judul (cover), pengesahan penguji munaqosah, keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel.
2. Bagian Isi Meliputi:

BAB I	: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.
BAB II	: Berupa kajian pustaka terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian.
BAB III	: Berupa metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, <i>setting</i> penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik

- pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknis analisis data.
- BAB IV : Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.
- BAB V : Berupa penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.
3. Bagian Akhir Meliputi: Daftar pustka dan lampiran-lampiran.

